



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN  
Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**YULIN M. binti MINGGU MESAK**, lahir di Buha 13 Juli 1965/ umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Jati Baru No. 8, Kelurahan. Tavanjuka Kecamatan. Tatanga, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa kepada SJAIFUDDIN SYAM, S.H.,M.H., AGUSSALIM, S.H., YONATAN TANDY BUA, S.H., KHASOGI HAMONANGAN, S.H., SHISCANA DOSNA ULI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor HUKUM SJAIFUDDIN SYAM, S.H., M.H., & REKAN. Yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin, Blok 1B Nomor 1, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Sulawesi, Tengah, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 144/C-V/2023/PA.Pal, tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**SAHRIR ZAKARIA, SH., MH. bin ZAKARIA**, lahir di Rogo 15 Mei 1958/umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Kediaman Jalan Nelayan, Kelurahan Mamboro barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama terselenggara;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

#### BUKTI PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah Pasangan Suami Istri yang sah menikah pada tanggal 30 November 1988 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 281/XI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dolo, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 00037/AC/2022/PA.Pal tertanggal 08 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Palu dan telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 34 tahun dan telah memperoleh harta bersama/ gono gini ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama Ikatan Perkawinan harus dibagi dua (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) ;
5. Bahwa adapun harta bersama/ gono gini yang diperoleh selama Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen di atasnya seluas 408 M<sup>2</sup> dan terletak di jalan Jati Baru , Kelurahan Tawanjuka,

Hal. 2 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang diperoleh sejak tahun 1997 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 856 atas nama Sahrir, SH *in casu* Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu tanah milik Suyitno sekarang Azzam Jaya (Bengkel Tirta Jaya)
- Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Nipoura sekarang Supratman
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah milik Nasarudin Lainti Sekarang Tanah Milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Barat : Jalan Jati Baru

b. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen diatasnya seluas 296 M<sup>2</sup> dan terletak di jalan jati baru, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang diperoleh sejak tahun 2011 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01515 atas nama Sahrir Zakaria, SH *in casu* Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Tanah milik Nasarudin Lainti Sekarang Tanah Milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur : Tanah milik Suarman/Ahlan Lamuhido
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Milik Nasarudin sekarang Tanah Milik Halima Lainti (Bengkel Azzam jaya)
- Sebelah Barat : Jalan Jati Baru

Bahwa obyek pada poin 5.a dan 5.b telah menjadi satu kesatuan sehingga jika obyek tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

c. 1. (satu) Unit Mobil kendaraan dengan Merk/Type Nissan/ Terrano Kingsroad F1, tahun Pembuatan 2003, berwarna hitam silver, Nomor Polisi dahulu A-4. A sekarang DN 333 SR, Nomor Rangka WND21M-65012, Nomor : Mesin Z24-948573Y, Nomor : BPKB 5330946-G atas nama Sahrir Zakaria, SH *in casu* Tergugat yang



dibeli dari M. T. SH pada tanggal 27 Februari 2006 sesuai Bukti Pembayaran Kwitansi, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat ;

Bahwa obyek pada poin 5 di atas jika dijual ditaksir dengan harga sekarang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

6. Bahwa obyek pada poin 5 (lima) huruf a, b, dan c yang telah diuraikan diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa dan dalam perkara ini disebut obyek sengketa poin 5.a, 5.b, dan 5.c;

7. Bahwa obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan masih dalam penguasaan Tergugat;

8. Bahwa untuk terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak atas obyek sengketa tersebut;

9. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut apabila Penggugat meminta dan memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, agar segala macam surat-surat yang ada didalam penguasaan Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;

10. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat ;

Hal. 4 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Berdasarkan kesimpulan uraian di atas, dengan kerendahan hati **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah putus karena cerai berdasarkan Akta Cerai No. 00037/AG/2022/PA.Pal ;
3. Menyatakan Hukum, bahwa obyek sengketa berupa :
  - a. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen di atasnya seluas 408 M<sup>2</sup> dan terletak di jalan Jati Baru , Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang diperoleh sejak tahun 1997 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 856 atas nama Sahrir, SH (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Dahulu tanah milik Suyitno sekarang Joko Suwarno (Bengkel Tirta Jaya)
    - Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Nipoura sekarang Supratman
    - Sebelah Selatan : Dahulu Tanah milik Nasarudin Lainti Sekarang Tanah Milik **Penggugat** dan **Tergugat**
    - Sebelah Barat : Jalan Jati Baru
  - b. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen di atasnya seluas 296 M<sup>2</sup> dan terletak di jalan Jati Baru , Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang diperoleh sejak tahun 2011 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01515 atas nama Sahrir Zakaria, SH (Tergugat) , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Dahulu Tanah milik Nasarudin Lainti Sekarang Tanah Milik **Penggugat** dan **Tergugat**
    - Sebelah Timur : Tanah milik Suarman/Ahlan Lamuhido

Hal. 5 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





- Selatan : Dahulu Tanah milik Nasarudin  
sekarang Tanah Milik Halima Lainti (Bengkel Azzam jaya)

- Selatan Barat : Jalan Jati Baru

c. 1 (satu) Unit Mobil kendaraan dengan Merk/Type Nissan/  
Terrano 1.6 1600 cc tahun Pembuatan 2003, berwarna hitam silver,  
Nomor Polisi danulu A-4. A sekarang DN 333 SR, Nomor Rangka  
WND21M-65012, Nomor : Mesin Z24-948573Y, Nomor : BPKB  
5630946-G atas nama Sahrir Zakaria, SH *in casu* Tergugat yang  
dibeli dari M. Taufik, SH pada tanggal 27 Februari 2006 sesuai Bukti  
Pembayaran (Kwitansi);

adalah harta bersama/ gono gini antara Penggugat (**YULIN M. binti  
MINGGU MESAK**) dan Tergugat (**SAHRIR ZAKARIA, SH., MH. bin  
ZAKARIA**) yang belum pernah dibagi ;

4. Menyatakan hukum  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa adalah hak  
Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah hak Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat  
dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari  
segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara  
natura (*riil*), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada  
Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing ;

6. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada  
didalam penguasaan Tergugat atau kepada siapa saja yang erat  
hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut  
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta  
tidak mengikat kepada Penggugat ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan  
atas obyek sengketa ;

8. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta  
meskipun ada upaya Hukum baik banding kasasi, peninjauan kembali

Hal. 6 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voerraad*) ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

10. Membebankan biaya menurut Hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.) tanggal 7 Juni 2023, ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi.**

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2023 Register Nomor : 394/Pdt.G/ 2023/PA.Pal. "cacat formal" dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan "tanah luas 408 M<sup>2</sup>, tanah luas 296 M<sup>2</sup> berdiri rumah permanen di atanya, terletak di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, harganya di taksir Rp.3.000.000.000,- taksiran harga



berdasarkan havalah menjadi seorang milioner, sesuai NJOP. Harta tanali  
Rp.160.00,- per meter;

2. Bahwa tanah beserta rumah yang dimaksud oleh Penggugat pada  
angka 5 a gugatan tersebut DIKUASAI OLEH PENGGUGAT BERSAMA  
ANAK-ANAK menurut Kesepakatan Pasal 81 ayat (1) ;

3. Bahwa 1 (satu) mobil terano nisan DN 333 SR taksiran harga Rp.  
100.000.000,- Obyek Gugatan Penggugat tersebut, dikuasai oleh anak-  
anak berdasarkan Kesepakatan Bersama taggal 3 Februari 2021.- Mobil  
Nisan Terano DN 333 SR dipakai oleh Tergugat karena Surat Kuasa  
tanggal 1 April 2022. Surat Kuasa dibuat oleh Wisye Elfira Titi Jayatri  
agar mobil dapat dipakai oleh Tergugat mencari biaya adik mereka Kuliah  
di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran

4. Bahwa Obyek gugatan Penggugat angka 5 a dan b di kuasai oleh  
anak-anak dan Penggugat. - Berdasarkan fakta tersebut, Tempat  
Kediaman/Rumah dan harta yang di dapat selama perkawman, di kuasai  
dan dihabiskan oleh Penggugat, lainnya di jual oleh Penggugat uangnya  
dipakai Pemain Judi;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, seharusnya gugatan ini ditujukan  
kepada Penggugat dan anak-anak sebagai pihak yang menguasai Obyek  
Gugatan. - Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum  
Islam, seharusnya Penggugat sebagai bekas istri tidak dapat lagi  
menempati rumah di jalan Jati Baru No. 8 tersebut.- Dengan demikian,  
Gugatan Penggugat secara hukum cacat formal;

I. Jawaban Dalam Gugatan Konpensi.

A. Kewajiban Suami (Tergugat) menurut Kompilasi Hukum Islam.

1. Bahwa obyek Gugatan Tanah seluruhnya luas 704 M<sup>2</sup> sesuai  
Penetapan Pemerintah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Rp. 160,00.-  
permeter;

2. Bahwa berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh  
Wali Kota Palu tanggal 4 Juli 1998 Nomor : 650-II/04/46/DTKP/1998,

Hal. 8 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





bahwa Rumah yang dimaksud oleh Penggugat Kompensi angka 5 a dan b, adalah Rumah Tinggal/Tempat Kediaman Pasal 81 ayat (1) KHI;

3. Bahwa Pasal 78 ayat (1), Pasal 80 ayat (4) huruf a, Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas Kewajiban Suami sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1):

(1) Suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Pasal 80 ayat (4) a

(4) a. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : Najkah, kishwah dan tempat tinggal bagi istri.

Pasal 81 ayat (1):

(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Wali Kota Palu No.: 650-11/ 04/ 46/ DTKP/ 1998 tanggal 24 Juli 1998, Pasal 78 ayat (1), Pasal 80 ayat (4) huruf a, Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Obyek Gugatan Penggugat Kompensi tertanggal 16 Mei 2023 angka 5 a dan angka 5 b adalah, "Rumah Tinggal /Tempat Kediaman", "bukan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan" seperti yang dimaksud dalam BAB XIII Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Obyek gugatan Penggugat path angka 5 a dan b adalah, Rumah Tinggal Tempat Kediaman "Tidak Bisa Dibagi Karena Tempat Tinggal Dan Ada Hak Anak-Anak, Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam"

- Bahwa terhadap Obyek Gugatan angka 5 a dan b, adalah Tempat Kediaman / Rumah Tmggal "berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1, 2), Pasal 84 ayat (1, 2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 11/Pdt.G/2021/PTA.PAL. Tanggal 13 Agustus 2021 Hak Penggugat Gugur Karena Istri Nusyuz";

- Kenyataan bahwa, obyek yang digugat oleh Penggugat angka 5 a dan b, walaupun sudah lewat masa Iddah Penggugat masih tetap

Hal. 9 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



menguasai obyek tersebut.- Oleh karena itu, sesuai maksud ketentuan Pasal 81 ayat (1), dimohon kepada Pengadilan Agama Palu, untuk memerintahkan Penggugat supaya meninggalkan Obyek Sengketa angka 5 a dan b gugatan tanggal 10 Mei 2023 tersebut.- Terhadap 3 orang anak-anak tetap tinggal sesuai dengan gugatan angka 5 a dan b karena sesuai maksud Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa Tergugat dan 3 orang anak-anak keberatan dan menolak Obyek Gugatan Kompensi angka 5 a dan 5 b, karena merupakan Rumah Tinggal dan Hak-Hak anak-anak sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

**B. Kewajiban Istri menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) *Kewajiban Utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.*
- (2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) *Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- (2) *Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut padapasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- (3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas, berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz*
- (4) *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dan istri harus di didasarkan atas bukti yang sah.*

Bahwa bukti yang sah yang maksud Pasal 84 ayat (4) adalah: Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor: 11/Pdt.G/2021/PTA.PAL. Tanggal 13



Agustus 2021 halaman 27 alinea akhir pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan/Penggugat Rekonpensi telah terbukti sebagai istri yang tidak taat kepada suami atau istri nusyuz;

Selanjutnya, halaman 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Pal. tanggal 13 Agustus 2021 tersebut, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan secara hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf(b) dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka Pelawan/Penggugat Rekonpensi tidak berhak atas nafkah iddah dan nafkah lampau”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemberian nafkah iddah kepada Pelawan/Penggugat Rekonpensi, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penolakan nafkah lampau, hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak diberikannya nafkah lampau kepada Pelawan/Penggugat Rekonpensi bukan karena selama berpisah tempat tinggal, nafkah tersebut tetap diberikan oleh Terlawan/Tergugat Rekonpensi, namun ditolak Pelawan/Penggugat Rekonpensi dan bukan pula karena pertimbangan peran dan andil Pelawan/Penggugat Rekonpensi selama kira-kira 30 tahun hidup berumah tangga dengan Terlawan/Tergugat Rekonpensi, melainkan karena adanya perbuatan nusyuz dari Pelawan/Penggugat Rekonpensi”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pelawan/Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah dan nafkah lampau hams ditolak”;



Bahwa selama itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 mengatur sbb:

*Pasal 5 ayat (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Bahwa Kewajiban yang di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tersebut, "Juga Harus Menjadi Kewajiban Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili Perkara a quo" Perdata No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal.;

- Bahwa yang di Wajibkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tersebut, dalah : Nilai-nilai Hukum Adat dan Rasa Keadilan Masyarakat Palu (To kaili).- yaitu : "NEBOLI MOMBINE" artinya "seorang istri meninggalkan rumah karena telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain";
- Bahwa perbuatan yang dilarang oleh Hukum Adat Kaili Neboli Mombine tersebut, terbukti semua dilakukan oleh Penggugat selama Penggugat menjadi istri Tergugat, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 11/Pdt.G/2021/PTA Palu tanggal 13 Agustus 2021 yang mempertimbangkan fakta terungkap di depan persidangan perkara No.: 147/Pdt.G/2021/PA.Pal".,- Selain itu, "fakta terungkap di depan Persidangan Putusan Verstek Perkara No.: 147/Pdt.G/2021/PA.Pal. Tanggal 24 Februari 2021.-
- Bahwa "yang paling menyakiti hati Tergugat membuat seluruh keluarga menangis" adalah, "Pengakuan Penggugat Menyangkali bahwa Dhea Yulianti Anastasya bukan anak Tergugat. - Karena itu, Penggugat/Ny. Yulin Binti Mesak menyuruh Wisye Elfira dan Titi Jayatri agar Tes DNA Dhea;

"Subhanallah apapun yang dikatakan oleh Penggugat terhadap ananda Dhea Yulianti Anastasya DIA ANAK KU DUNIA AKUIRAT";

Hal. 12 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa Sungguh Biadab Kelakuan Dan Mulut Penggugat, sebagai seorang ibu tidak mempunyai rasa kemanusiaan menjaga perasaan, tega merusak dan menghancurkan masa depan ananda Dhea Yulianti Anastasya.- Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 12 Tahun 2013 tentang : berlakunya Hukum Adat Kaili "Neboli Mombine" kepada Penggugat keluar dari rumah hanya membawa baju di badan;

Bahwa angka 5 c Gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2023 Jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Mobil Nissan Terano DN 333 SR menurut Penggugat Nilai Jual Mobil Nissan Terano DN 333 SR tersebut Rp. 100.000.000,- merupakan Harta Bersama untuk dibagi dua dengan Penggugat;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut, "benar".- Akan tetapi, saat bersamaan Tergugat membeli mobil terano tersebut, Penggugat juga diberikan uang oleh Tergugat sebanyak Rp.200.000.000,- untuk membeli Perhiasan Emas;
3. Bahwa karena Penggugat Pemain Judi", diberikan uang sebanyak Rp.200.000.000,- ternyata Penggugat membeli Perhiasan Emas Dubai hanya 67 Gram lebih, sisa uang dipakai bermain judi, bahwa perhiasan emas 67 gram tersebut, karena kalah Judi Penggugat sudah jual;
4. Bahwa pada tahun 2006, harga perhiasan emas 1 gram Rp.192.000,00.- Dengan demikian, dengan uang senyuk Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta) seharusnya perhiasan emas yang dibeli oleh Penggugat sebanyak kurang lebih 1000 gram
5. Bahwa perhiasan emas sebanyak  $\pm$  1000 gram, harga sekarang perhiasan emas Rp.980.000,- per 1 gram = Rp.980.000.000,- Untuk itu, dimohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk menetapkan Uang sebanyak Rp.980.000.000,- tersebut merupakan Harta Bersama;
6. Bahwa waktu di Jakarta sekitar tahun 2007, Penggugat diberikan kepercayaan Tergugat memegang sebanyak Rp.250.000.000,- tanpa Izin Tergugat, Penggugat belanja pakaian untuk di jual kembali, hingga

Hal. 13 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





sekarang uang sebanyak Rp.250.000.000,- tersebut, Tergugat tidak mengetahui mana hartanya.- Dengan demikian, uang sebanyak Rp.250.000.000,- tersebut merupakan harta bersama untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa usaha perdagangan Emas di Poboya, usaha tersebut tidak disetujui oleh Tergugat, diakui oleh Penggugat uang yang ia habiskan sebanyak Rp.25.000.000,- merupakan harta bersama dibagi dengan Tergugat;

## II. Gugatan Rekonpensi

Bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 91 ayat (1, 2, 3, 4) Kompilasi Hukum Islam.-. Untuk itu, Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 2006, Penggugat Rekonpensi memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta) untuk dibelikan Perhiasan Emas, pada tahun 2006 harga perhiasan emas Rp. 192.000,- per 1 gram.- Dengan demikian, uang sebanyak Rp.200.000.000,- perhiasan emas yang beli kurang lebih sebanyak 1000 gram, harta bersama dikuasai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa harga jual 1 (Satu) gram Perhiasan Emas awal bulan Juni 2023 adalah Rp.980.000,- Dengan demikian 1000 gram x Rp.980.000,- sama dengan/ = Rp.980.000.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta) adalah "Harta Bersama Dikuasai Oleh Tergugat Rekonpensi Yang Belum Dibagi).  
Untuk itu, dimohon kepada Pengadilan Agama Palu menyatakan bahwa Rp.980.000.000,- Harta Bersama Dikuasai Oleh Tergugat Rekonpensi dan menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa uang sebanyak Rp.250.000.000,- yang dihabiskan oleh Tergugat Rekonpensi untuk berdagang pakaian merupakan harta bersama yang belum dibagi dengan Penggugat Rekonpensi;



4. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonsensi menghabiskan uang sebanyak Rp.25.000.000,- untuk usahanya di Tambang Emas Poboya, karena jika Tambang Emas tersebut tidak restui/izin Penggugat Rekonsensi, maka uang sebanyak Rp.25.000.000,- tersebut adalah Harta Bersama yang dihabiskan oleh Tergugat Rekonsensi, dan dimohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
5. Bahwa angka 5 gugatan Penggugat Kompensi yaitu, mobil terano DN 333 SR adil untuk dikembalikan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi karena ada Harta Kekayaan Dalam Perkawinan di habiskan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi;
6. Bahwa Harta Bersama yang dihabiskan oleh Tergugat Rekonsensi adalah Rp.980.000.000,- + Rp.250.000.000,- + Rp.25.000.000,- = Rp. 1.255.000.000,- Karena itu, sesuai Pasal 91 a yat (1, 2, 3, 4), Penggugat Rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk menetapkan uang sebanyak Rp.1.255.000.000,- adalah Harta Kekayaan Bersama yaang di kuasai oleh Tergugat Rekonsensi Yang Belum Dibagi;
7. Bahwa menetapkan Harta Kekayaan Bersama Rp. 1.255.000.000,- menjadi bagian Penggugat Rekonsensi sebanyak Rp.627.500.000,- menjadi bagian Tergugat Rekonsensi Rp.627.500.000,-;
8. Bahwa Harta Kekayaan Bersama dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi sebanyak Rp.627.500.000,- dimohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk dibayarkan Nilai Harga Mobil Nissan Terano DN 333 SR Rp. 100.000.000,-  
maka Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.527.000.000,- (Lima Ratus dua puluh tujuh juta);
9. Bahwa biaya Pendidikan anak, Dhea Yulianti Anastasya Kuliah di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran sekarang memasuki Semester III; Untuk pembayaran 1 semester Rp. 10.000.000- selama 4 tahun = 8 semester = Rp.80.000.000,- ; Untuk biaya Kost 1 tahun Rp.12.000.000,- dalam 1 tahun, selama 6 tahun = Rp.72.000.000,- ;

Hal. 15 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Untuk biaya transportasi dan biaya makan 1 tahun Rp.72.000.000,- selama 6 tahun = Rp.432.000.000,- Untuk biaya KOAS (praktek Kedokteran) 1 tahun Rp.250.000.000,- selama 2 tahun = Rp.700.000.000,- Jumlah biaya seluruhnya Rp.1.284.000.000,- Untuk itu, dimohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk menetapkan, bahwa biaya Pendidikan Dhea Yulianti Anastasya sejumlah Rp. 1.284.000.000,- tersebut, adalah "Tanggung Jawab Bersama Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi".- Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2), Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam maka Obyek Gugatan Kompensi angka 5 a dan b dapat dijadikan Jaminan Pendidikan Dhea Yulianti Anastasya sampai selesai;

Berdasarkan segala hal yang telah di atas, dimohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi.

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi tertanggal 16 Mei 2023 tersebut, untuk seluruhnya;

Dalam Provisi.

- Memerintahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi Segera Mengosongkan Obyek Gugatan angka 5 a dan b Gugatan Kompensi tertanggal 16 Mei 2023 tersebut;

Dalam Rekompensi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan uang sebanyak 1.255.000.000,- yang telah dihabiskan oleh Tergugat Rekompensi adalah Harta Bersama Yang Belum Dibagi;
- Menetapkan Mobil Nisan Terano DN 333 SR dikembalikan kepada Penggugat Rekompensi. - Dengan demikian, Harta Kekayaan Bersama Di kuasai Oleh Tergugat Rekompensi tersisa Rp. 1.155.000.000,-;



- Menetapkan uang Rp.1.155.000.000,- menjadi bagian Penggugat Rekonsensi sebanyak Rp.577.500.000,- menjadi bagian Tergugat Rekonsensi Rp.577.500.000,-
- Menetapkan biaya Pendidikan Dhea Yulianti Anastasya sebanyak Rp. 1.284.000.000,- menjadi Tanggungan Bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- Menetapkan Rumah Tinggal/Tempat Kediaman Obyek Gugatan Kompensi tertanggal 16 Mei 2023 angka 5 a dan b dijadikan Jam nan Kelangsungan Pendidikan Dhea Yulianti Anastasya dibawah Zengawasan Wisye Elfira, SE. dan Titi Jayatri, SH. sebagai kakak Dhea Yulianti Anastasya dan sebagai pihak yang menguasai obyek yang dimaksud;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.577.500.000,- seketika;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi.

- Menghukum Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** mengajukan **Replik** tertulis tertanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Yang Terhormat Hakim Ketua bertanya kepada Tergugat, Sdr./Tergugat sebagai Advokat ??? Jawaban : menurut Pengugat tidak ada yang salah karena hanya menanyakan IDENTITAS TERGUGAT, Sdr./Tergugat sebagai Advokat. Maksud Majelis Hakim pertanyaan identitas karena Majelis Hakim tahu Tergugat pekerjaan sebagai Advokat. Pernyaan : dimana kesalahan tersebut karena Majelis Hakim ingin memastikan identitas Tergugat saja jadi keberatan tersebut tidak beralasan ;
2. Hakim Ketua tentunya tau hukum mengenai Harta Bersama” Tegugat baru ingin mejelaskan dalam perkara ini “Penggugat Nusyuz” Hakim Ketua langsung melontarkan pertanyaan kepada Tegugat “dimana aturanya nusyuz tidak mendapat bagian Harta Bersama dan langsung Ketua Majelis Memerintahkan Para Pihak Menghubungi Hakim Mediasi”.

Hal. 17 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Sikap dan Pernyataan Hakim Ketua seperti itu, “terkesan bahwa dalam perkara a quo tidak perlu jawab menjawab, tidak perlu pembuktian Harta Bersama, Nusyuz bagi dua (dua) Majelis Hakim telah melanggar Kode Etik....dst,”. 22 Jawaban dari keberatan Tergugat terlalu mengada-ada karena Tergugat tidak dapat membedakan Gugatan Perceraian Pasal 113 huruf c atas putusan pengadilan dan Nusyuz Pasal 80 ayat (7) sedangkan Gugatan Harta Bersama (“KHI”) Pasal 97. Jadi keberatan Tergugat tidak mendasar dimana tergugat telah melalui Mediasi dan sekarang telah mengajukan Jawaban/Eksepsi serta Gugatan Rekonvensi ;

Bahwa dari kesimpulan KEBERATAN TERGUGAT tersebut diatas dapat kita lihat betapa TERGUGAT tidak dapat membedakan Gugatan Perceraian yang ada didalamnya Nusyuz dan Gugatan Harta Bersama atau sengaja tergugat tidak mengetahui, olehnya itu Penggugat memberikan dasar aturan gugatan Harta Bersama yang tidak ada hubungannya dengan Nusyuz sebagai berikut :

1. Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur pembagian Harta Bersama “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama” ;
2. Pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan Pasal 85 KHI “Harta Bersama adalah Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan”, sehingga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka ;
3. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 803 R/SIP/ 1970 tanggal 5 Mei 1971 “Harta yang dibeli selama perkawinan dengan tidak mempersoalkan siapa membeli (suami/istri) dan atas nama harta itu terdaftar” ;

Bahwa setelah menjawab keberatan Tergugat tersebut diatas izinkan Penggugat mengajukan jawaban/eksepsi dari Tergugat, olehnya itu Penggugat mencermati dan menganalisa secara seksama materi terhadap

Hal. 18 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





surat Jawaban/Tanggapan Tergugat yang diajukan bertanggal 14 Juni 2023, maka pada kesempatan ini Penggugat akan mengajukan Replik Konvensi/Jawaban Replik Konvensi dengan uraian sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEKUSI

1. JAWABAN TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL ;

- 1.a. Bahwa dari dalil Tergugat mengenai taksiran harga oleh Penggugat berdasarkan hayalan, dalil Tergugat hanya mengada-ada dan hanya ingin mengaburkan gugatan Penggugat sebab bagaimana mungkin saat ini masih ada tanah (objek sengketa) sebagaimana pada poin 5a dan 5b gugatan terletak ditengah kota dan beradatepat di depan jalan bernilai Rp 160.00.- (seratus enam puluh rupiah), dengan demikian dalil Tergugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.b. Bahwa dalil Tergugat mengenai tanah beserta rumah yang dikuasai oleh Penggugat bersama anak-anak, dalil Tergugat tersebut benar bahkan sampai dengan saat ini Penggugat masih tinggal di rumah tersebut karena tanah beserta rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi apalagi Penggugat sampai dengan saat ini belum memiliki tempat lain yang dapat dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat;
- 1.c. Bahwa dalil Tergugat mengenai 1 (satu) mobil Terrano Nisan DN 333 SR berdasarkan Kesepakatan bersama, dalam hal ini surat kesepakatan bersama tanggal 3 Februari 2021 adalah cacat formil di karenakan Tergugat telah wanprestasi/tidak memenuhi isi kesepakatan tersebut yakni Penggugat Konvensi tidak pernah mendapatkan biaya hidup dari Tergugat Konvensi sebagaimana yang termuat dalam angka 5

Hal. 19 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



(lima) s.d. kesepakatan tersebut terhitung sejak dibuatnya  
Pernyataan bersama tertanggal 3 Februari 2021 sampai  
dengan di ajukan dan yang lebih parah lagi Penggugat  
konvensi tidak pernah mendapatkan perlakuan yang baik dari  
Tergugat dan sejak selama ini

Penjelasan dalam Pasal 1267 KUHPerdata dapat dikutip sebagai  
berikut:

“Pihak yang terhadappnya perikatan tidak dipenuhi, dapat  
memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi  
persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut  
pembatalan persetujuan.”;

Penjelasan Pasal 1267 adalah supaya dalam hal terjadinya  
wanprestasi atau tidak terpenuhinya isi perjanjian oleh salah  
satu pihak, maka :Pembatalan suatu perjanjian tidak perlu  
melalui proses permohonan batal kepengadilan;

Selanjutnya mobil tersebut sampai saat ini masih berstatus  
harta bersama yang belum pernah dibagi sehingga hak waris  
menurut hukum belumlah melekat terhadap anak Ketika  
kedua orang tuanya masih hidup, sehingga pemberian kuasa  
oleh anak-anak bernama Wisye Elfira Titi Jayatri kepada  
Tergugat terhadap mobil Terano Nisan tidak memiliki dasar  
hukum;

- 1.d. Bahwa dalil Tergugat mengenai harta yang bersama telah  
dijual dan uangnya dipakai oleh Penggugat untuk bermain  
judi, dalil Tergugat tersebut tidak menerangkan secara jelas  
kapan kejadian yang dimaksud oleh Tergugat dan harta mana  
yang telah dijual oleh Penggugat, selanjutnya bahwa  
Penggugat benar pernah bermain judi bersama-sama dengan  
Tergugat akan tetapi Penggugat saat itu belum menikah  
dengan Tergugat dan setelah Penggugat dan Tergugat  
menikah Penggugat tidak pernah lagi bermain judi;

Hal. 20 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



1.e. Bahwa, Terduga Tergugat mengenai gugatan harus ditujukan kepada Terduga dan anak-anak sebagai pihak, dalil tergugat tersebut adalah tidak tepat karena apabila mencermati gugatan Penggugat tentang Pembagian harta bersama (gono) sebagai sudahlah tepat apabila Penggugat hanya menarik tergugat selaku mantan suami Penggugat;

1.f. Bahwa berdasarkan tersebut diatas telah tepat Penggugat mengajukan gugatan pembagian Harta Bersama, tersebut dan telah bersesuaian aturan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Pasal 97 KHI mengatur "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama* ;
2. Harta bersama Menurut pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan pasal 85 KHI yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maksudnya yakni, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka ;
3. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 803 R/SIP/ 1970 tanggal 5 Mei 1971 " Harta yang dibeli selama perkawinan dengan tidak mempersoalkan siapa membeli (suami/istri) dan atas nama harta itu terdaftar";

Hal. 21 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, dengan demikian dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsinya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DAFTAR POKOK PERKARA

1. Bahwa pokoknya Penggugat konvensi menolak seluruh isi atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang terurai pada eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini dan akan termuat Kembali dalam pokok perkara;
3. Bahwa tanggapan terhadap jawaban Tergugat pada huruf A dan huruf B mengenai kewajiban suami dan kewajiban istri menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : -
  - 3.a. Bahwa dalil-dalil tersebut hanyalah semata upaya Tergugat Konvensi yang hanya ingin mengaburkan surat gugatan Penggugat Rekonvensi yang mana sudah sangat jelas keberatan Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatannya mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) bukanlah mengenai Perceraian, karena Terjadi perceraian serta pembagian harta bersama antara bekas suami-isteri masing-masing 1/2 bagian ;
  - 3.b. Bahwa selanjutnya dalam dalil Tergugat Konvensi yang menerangkan gugatan Penggugat Konvensi adalah "Rumah Tinggal/Tempat Kediaman", pada hal sudah sangat jelas Penggugat uraikan bahwa tujuan Penggugat Konvensi dalam keberatannya meminta agar harta-harta (objek sengketa) yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dibagi sebagaimana yang Penggugat Konvensi uraikan pada angka 5 halaman 2, sehingga yang

Hal. 22 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



seharusnya menjadi pertimbangan hukum apakah objek sengketa yakni Rumah Tinggal/Tempat Kediaman tersebut merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ?? untuk itu akan Penggugat konvensi berkaitan pada vase pembuktian;

3.c. Bahwa demikian juga dalil Tergugat Konvensi yang menerangkan "Penggugat Konvensi Nusyuz", mencermati gugatan Penggugat Konvensi yakni mengenai tuntutan pembagian harta bersama/gono gini, maka oleh karena harta bersama adalah menyangkut hak suami istri dalam perkawinan dan tidak ada relevansinya dengan istri yang Nusyuz, sehingga menurut hukum islam "*Istri yang Nusyuz tetap berhak atas harta bersama apabila terjadi perceraian*" yang berarti "*Tindakan Nusyuz Penggugat Konvensi dalam perkawinan tidak menggugurkan haknya atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat Konvensi*";

Bahwa berdasarkan tersebut diatas jawaban 3.a, 3.b, 3.c nampak Tergugat kehilangan arah menjawab yang tidak bisa membedakan antara Gugatan Perceraian hanya dikenal Nusyuz sedangkan Gugatan Harta Bersama (Gono gini) Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, olehnya itu Penggugat tidak perlu memberikan jawaban secara panjang lebar dan jawaban Tergugat *Harus Dikesampingkan atau Ditolak* ;

4. Bahwa jawaban dari Tergugat pada halaman tujuh (7) dan delapan (8) point 1 s/d 7 adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa bantahan Tergugat pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) mengenai Nilai Jual Mobil Nisan Terano DN 33 SR tersebut Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan Harta bersama

Hal. 23 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





untuk dibagikan kepada Penggugat, dengan tidak dibantahnya Tergugat demikian mengakui sehingga Penggugat tidak perlu membuktikan. Dan mengenai pemberian uang dari Tergugat sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian Emas adalah tidak benar dan Tergugat harus membuktikan dalam fase pembuktian karena fakta sebenarnya hanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saja dan Penggugat akan membuktikan pada tahap pembuktian ;

2. Bahwa bantahan Tergugat pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan poin 5 (lima) mengenai Penggugat Pemain Judi, pemberian uang sebanyak Rp.200.000.000,- pembelian Emas...dst, hal tersebut berdasarkan faktanya sebagai berikut :

- 2.a. Bahwa mengenai dalil Tergugat Konvensi yang menerangkan Tergugat Konvensi pernah memberikan uang sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi dan digunakan untuk membeli emas sebanyak 67 gram dan bermain judi adalah tidak benar dan dalil tersebut hanya karangan Tergugat Konvensi semata, karena Penggugat Konvensi tidak pernah menerima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat Konvensi yang diperuntukkan membeli emas apalagi uang tersebut digunakan oleh Penggugat Konvensi untuk main judi, maka Untuk membuktikan Penggugat Konvensi menantang untuk sama-sama disumpah siapa berbohong siapa yang benar apalagi sampai menghabiskan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dihabiskan main judi, olehnya itu dalli bantah Tergugat Konvensi tidak beralasan dan harus di Tolak ;

- 2.b. Bahwa dalil memasukkan poin 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai pemberian uang sebanyak Rp.200.000.000,-

Hal. 24 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



nama Emas dan dimasukkan sebagai Harta Bersama  
tidak alasan dan mendasar, karena pemberian  
uang tersebut hanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta  
rupiah), dan Penggugat tidak perlu menanggapi dan harus  
untuk dimasukkan sebagai Harta Bersama ;

4. Bahwa bantahan Tergugat pada poin 6 (enam) mengenai  
waktu di Jakarta tahun 2007. Penggugat diberikan kepercayaan  
tergugat memegang sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima  
puluh juta rupiah), Penggugat belanja pakaian untuk dijual  
kembali...dst, hal tersebut tidak benar karena faktanya bukan pada  
tahun 2007 akan tetapi tahun 2008 dan pada waktu itu Tergugat  
dan Tergugat

bersama anak-anak kejakarta dalam rangka Tergugat mengikuti  
RAKORNAS Partai PDK itupun uang yang dihabiskan bersama  
hanya kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)  
digunakan untuk jalan-jalan kurang lebih selama 1 minggu dan  
belanja pakaian untuk Tergugat dan Tergugat bersama anak-  
anak. Bukan pakaian untuk dijual sebagaimana yang didalilkan  
oleh Tergugat, olehnya Penggugat menyerahkan kepada Majelis  
Hakim yang memeriksa perkara ini menilainya apakah dapat  
dikategorikan sebagai Harta Bersama ??? ;

4. Bahwa bantahan Tergugat pada poin 7 (tujuh) mengenai Usaha  
Tambang Emas di Poboya tidak disetujui oleh Tergugat, uang  
yang dihabiskan sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta  
rupiah), merupakan Harta Bersama dibagi...dst, hal tersebut  
tidaklah benar karena fakta sebenarnya awalnya pada sekitar  
tahun 2011/2012 Penggugat ikut sama teman sekampung beli  
REP (batu emas) yang mau diolah menjadi emas. Modal awal  
Penggugat Rp.200.000,- (dua ratus ribu), kemudian mendapatkan  
hasil hingga satu jutaan dan dari hasil tersebut modal dibelikan

Hal. 25 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



lagi REP hie mendapatkan hasil kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sempat mendapatkan hasil hingga Rp.1.000.000,- (lima belas juta rupiah). Modal tersebut murni dari hasil Penggugat dan hasilnya habis dipakai untuk keperluan hari-hari, olehnya dalil Tergugat tidak beralasan dijadikan Harta Bersama karena Tergugat tidak setuju ;

Dari uraian Penggugat baik dari dalam gugatan tersebut Tergugat tidak dapat membantahnya dan telah terbukti kebenarannya secara sah menurut hukum di depan persidangan, karena dalil gugatan a quo telah diakui oleh pihak Tergugat sendiri.

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat pada halaman tujuh (7) dan delapan (8) point 1 s/d 7 diatas, telah bersesuaian dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, bahwasanya "*Pengakuan Pihak Lawan Adalah Bukti Sempurna Menurut Hukum Tentang Kebenaran Dalil Permohonan Pemohon*".

#### B. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam jawaban Tergugat telah pula mengajukan gugatan Rekonpensi yaitu tuntutan "*Memberikan Uang tahun 2006 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Membeli Emas, Memberikan Modal Usaha tahun 2007 untuk berdagang pakaian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Memberikan modal usaha tanpa ada tahun Tambang Emas Poboya sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan Biaya Pendidikan Anak An.Dhea Yulianti Anastaya serta dibagi menjadi harta bersama*", olehnya itu Pengugat dalam hal ini selaku Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil tuntutan Penggugat Rekonpensi pada posita 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 8 (delapan) yaitu dimana penggugat meminta uang yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi tahun 2006 sebesar

Hal. 26 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Membeli Emas, dari tuntutan tersebut sangat membingungkan Tergugat Rekonpensi karena selama menunggu dengan Penggugat Rekonpensi pada tahun 2006 adalah hanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Olehnya itu dalil gugatan Rekonpensi tidak beralasan dijadikan sebagai Harta Bersama dan Tergugat harus membuktikan pada tahap pembuktian ;

Bahwa dari tuntutan Tergugat tidak logika dan sangat *MUSTAHIL* serta *TIDAK MASUK AKAL* serta *BERMIMPI DISIANG BOLONG*.

Olehnya itu melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini terhadap tuntutan Penggugat harus ditolak ;

2. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi pada posita point 3 (tiga) pada halaman sembilan (9), yaitu menuntut *Memberikan Modal Usaha tahun 2007 untuk berdagang pakaian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)* adalah tuntutan serta permintaan yang mengada-ada dan Tidak dapat dikategorikan sebagai Harta Bersama. karena faktanya bukan pada tahun 2007 akan tetapi tahun 2008 dan pada waktu itu Tergugat dan Tergugat bersama anak-anak kejakarta dalam rangka Tergugat mengikuti RAKORNAS Partai PDK itupun uang yang dihabiskan bersama hanya kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk jalan-jalan kurang lebih selama 1 minggu dan belanja pakaian untuk Tergugat dan Tergugat bersama anak-anak. Bukan pakaian untuk dijual sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, olehnya Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menilainya ;
3. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi pada posita point 4 (empat) pada hal 9 (sembilan), yaitu *Memberikan modal usaha tanpa ada tahun Tambang Emas Poboya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)* adalah tuntutan mengada-ada karena fakta sebenarnya awalnya Pengggugat ikut sama teman sekampung beli

Hal. 27 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



REP (batu emas) yang mau diolah menjadi emas. Modal awal Penggugat Rp.200.000,- (dua ratus ribu), kemudian mendapatkan hasil hingga satu jutaan. Dari hasil tersebut modal dibelikan lagi REP hingga mendapatkan hasil kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sempat mendapatkan hasil hingga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Modal tersebut murni dari hasil Penggugat dan hasilnya habis dipakai untuk keperluan hari-hari, olehnya itu tidak beralasan dijadikan Harta Bersama dan harus ditolak ;

4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 5 c gugatan Penggugat Konvensi yaitu Mobil Terano DN 333 SR dst hal tersebut tidak mendasar dan beralasan hukum untuk dikembalikan karena faktanya Mobil Terano DN 333 SR adalah murni harta bersama untuk dibagi dua karena telah bercerai sesuai aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Pasal 97 KHI mengatur "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama* ;
5. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka 6, 7, 8 halaman 9 dan 10 mengenai Harta Bersama yang dihabiskan, menetapkan Harta Kekayaan dan Harta Kekayaan Bersama dikuasai...dst, adalah tuntutan yang tidak mendasar dan beralasan hukum karena tidak sesuai dengan faktanya serta Tergugat Rekonvensi telah menjawab pada poin 1 s/d 4 diatas, olehnya itu Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim memeriksa Perkara ini menilainya;
6. Bahwa tuntutan beberapa Penggugat Rekonvensi tanpa menyebutkan apakah itu harta bergerak atau tidak bergerak dan hanya menyebutkan begitu saja tanpa adanya dasar hukum serta bukti-bukti yang dapat menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi. Kemudian seharusnya Penggugat Rekonvensi mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 91 yaitu :

Hal. 28 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





- (1). Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud ;
- (2). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga ;
- (3). Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban ;
- (4). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya ;

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi perlu meluruskan agar tidak salah kaprah atau dengan kata lain salah mengajukan gugatan Rekonvensi tanpa dasar, olehnya itu gugatan Rekonvensi Penggugat harus dibatalkan ;

7. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada posita point 9 (sembilan) pada halaman 10 (sepuluh), menuntut *Biaya Pendidikan Anak An.Dhea Yulianti Anastaya* adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak mendasar seperti ajuan Pasal 93 ayat (2), Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam bukan pasal biaya untuk anak, olehnya itu Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi karena salah menerapkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk bersama membiayai anak sedangkan Penggugat Rekonvensi mengetahui Tergugat Rekonvensi TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN berbeda dengan Penggugat Rekonvensi yang punya pekerjaan sebagai Advokat/ Pengacara senior Kota Palu yang memiliki penghasilan ;

Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi menuntut Harta Bersama dijadikan sebagai biaya pendidikan anak sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : *huruf c.biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 149 : huruf d.memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;*

Hal. 29 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa ana yang dipaparkan pembenaran oleh Penggugat Rekonvensi hanya menutar balikkan fakta dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk menutupi membauri harta Bersama dan kewajiban sebagai bekas suami dan melanggar yaitu:

1. Melanggar Pasal 77 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Bagian Kesatu "Kewajiban Suami" adalah :

Pasal 77 ayat :

- (1) Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (3) Suami memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) Suami wajib memelihara kehormatannya ;

Pasal 80 ayat :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya ;
- (2) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ;

Olehnya itu pula Tergugat Rekonvensi perlu meluruskan agar tidak salah kaprah atau dengan kata lain salah menggugat, dengan alasan serta bantahan ;

Bahwa kesimpulan tersebut diatas dan mendasari pertimbangan atas temuan terhadap hal-hal yang telah diutarakan, terlepas dan tidak dengan bermaksud untuk mendaulat temuan dan apalagi menggurui Majelis Hakim Yang Mulia, maka segala upaya Tergugat Rekonvensi dalam menolak gugatan Pengugat Rekonvensi a'quo dan sudah bersesuaian dengan ketentuan hukum pada KOMPILASI HUKU ISLAM BUKU 1 HUKUM PERKAWINAN Bab I dalam ketentuan

Hal. 30 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



umum pada Pasal 1 Huruf f yaitu: *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami/istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.*

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. DALAM KONVENSI

a. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat konvensi dalam replik harus pula dianggap sebagai dalil-dalil hukum dan merupakan satu-kesatuan serta bahagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Penggugat Konvensi dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Penggugat Konvensi membantah sekaligus menolak secara tegas seluruh dalil-dalil hukum Tergugat ;
4. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat konvensi dalam keberatannya adalah kesemuanya tidaklah benar adanya dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, kiranya Majelis
5. Hakim yang memeriksa perkara ini, tidak terkecoh oleh dalil dan dalih Tergugat ;

Hal. 31 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



6. Menetapkan biaya menurut hukum ;

B. DALAM REKONVENSI

a. Dalam Eksepsi

1. Menyerah Eksepsi dari Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

3. Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh penggugat Rekonsensi.

c. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Duplik** tertulis tertanggal 5 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal **5 Juli 2023** ;

Bahwa terhadap Duplik Tergugat, Penggugat mengajukan **Duplik Rekonsensi** tertulis tertanggal 12 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal **12 Juli 2023** :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat alat-alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271035307650003 atas nama Yulin M., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu pada tanggal 9 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1a). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7271032411090019 atas nama kepala keluarga Sahrir Zakaria, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 1 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1b). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 00037/AC/2022/PA.Pal, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu pada tanggal 8 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 856 dengan Surat Ukur tertanggal 9 Agustus 1997 dan dibukukan pada tanggal 4 Mei 1999 atas nama Syahrir, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01515 dengan Surat Ukur tertanggal 7 Juli 2011 dan dibukukan pada tanggal 7 Juli 2011 atas nama Sahrir Zakaria, S.H., yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi kwitansi pembelian mobil Nissan Terrano warna hitam Nomor Polisi A 4 A tertanggal 27 Februari 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5a). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor DN 333 SR, merek Nissan Terrano atas nama Sahrir, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Tengah. Bukti surat

Hal. 33 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5b). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Buku Nikah Tergugat dengan pihak lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

1. **Asnudin bin Bodah**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pengadaan Barang), bertempat tinggal di Jalan Darmaputra No. 27, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, tetapi kini telah bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah yang terletak di Jalan Jati Baru adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat yang waktu itu masih berstatus suami isteri membeli tanah milik paman saya tersebut. Saat itu saksi sendiri yang menawarkannya kepada Tergugat;
- Bahwa seingat saksi luas tanah yang dibeli dari paman saya tersebut hanya sekitar 17X23 meter persegi, dan adapun sekarang ada tambahan luas tanah yang saya tidak ketahui tahun perolehannya serta



harga dan luasnya. Saksi pun untuk luas bangunan rumah tersebut saya tidak tahu;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat persis tahun pembelian tanah tersebut, yang saya ingat Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong milik paman saya tersebut yang terletak di Jalan Jati Baru, dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meternya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, karena rumah tersebut terdiri dari 2 petak, 1 petak bangunan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan 1 petaknya lagi ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu disamping rumah di Jalan Jati Baru tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil merek Nissan Terrano warna Hitam dengan plat nomor DN 333;

- Bahwa selain itu saksi tidak tahu;

**2. Nurdin Zakaria bin Zakaria**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Jati Lorong Sirandi, RT : 01, RW : 02, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, tetapi kini telah bercerai;

- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah yang terletak di Jalan Jati Baru adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;



Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat yang waktu itu masih berstatus suami istri membeli tanah milik paman saya tersebut. Saat itu saksi sendiri yang membawakannya kepada Tergugat;

Bahwa saksi saksi luas tanah yang dibeli dari paman saksi tersebut hanya sekitar 17X23 meter persegi, dan adapun sekarang ada tambahan luas tanah yang saksi tidak ketahui tahun perolehannya serta harga dan luasnya begitu pun untuk luas bangunan rumah tersebut saya tidak tahu;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat persis tahun pembelian tanah tersebut, yang saya ingat Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong milik paman saya tersebut yang terletak di Jalan Jati Baru, dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meternya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, karena rumah tersebut terdiri dari 2 petak, 1 petak bangunan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan 1 petaknya lagi ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu disamping rumah di Jalan Jati Baru tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil merek Nissan Terrano warna Hitam dengan plat nomor DN 333;

**3. Suarman bin Lamuhido**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT : 3, RW : 2, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saya tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, tetapi yang saya dengar sekarang telah bercerai;



Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yakni tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Dewi Sartika Baru;

Bahwa menurut yang diberitahukan oleh Penggugat kepada saksi ada 4 (empat) petak kios;

Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa 1 (satu) petak kios ditempati oleh Penggugat dan Tergugat saat itu, namun selebihnya itu saya tidak tahu;

- Bahwa menurut yang disampaikan oleh Penggugat kepada saksi, kios tersebut kini dikuasai oleh Tergugat, salah satunya dipakai untuk berjualan barang campuran oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu ada harta mereka berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dewi Sartika Lorong Kenanga, karena saksi pernah mensuplay bahan timbunan di lokasi tersebut sekitar tahun 2010 pada saat proses pembangunan rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu, karena pada saat saya mensuplay bahan timbunan di lokasi tersebut saya belum mengenal Penggugat dan Tergugat, nanti pada tahun 2014 barulah saya mengenal Penggugat karena sering mengantar Penggugat berbelanja barang dagangannya yakni sampai pada tahun 2015;

- Bahwa saksi tahu bahwa di tanah tersebut dibangun rumah dan juga kos-kosan sebanyak 2 (dua) petak;

- Bahwa rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati, sedangkan untuk kos-kosannya, setahu saya 1 petak ada yang menyewa dan 1 petaknya lagi kosong;

- Bahwa selain itu saksi tidak tahu;

**4. Maryam Raming**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cemara I No. 120, RT : 03, RW : 01, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 37 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, tetapi kini telah bercerai;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah yang terletak di Jalan Jati Baru adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa karena awalnya Penggugat dan Tergugat yang waktu itu masih berstatus suami istri membeli tanah milik paman saya tersebut. Saat itu saya sendiri yang menawarkannya kepada Tergugat;

- Bahwa seingat saksi luas tanah yang dibeli dari paman saya tersebut hanya sekitar 17X23 meter persegi, dan adapun sekarang ada tambahan luas tanah yang saya tidak ketahui tahun perolehannya serta harga dan luasnya begitu pun untuk luas bangunan rumah tersebut saya tidak tahu;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat persis tahun pembelian tanah tersebut, yang saya ingat Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong milik paman saya tersebut yang terletak di Jalan Jati Baru, dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meternya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, karena rumah tersebut terdiri dari 2 petak, 1 petak bangunan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan 1 petaknya lagi ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu disamping rumah di Jalan Jati Baru tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil merek Nissan Terrano warna Hitam dengan plat nomor DN 333;

- Bahwa selain itu saksi tidak tahu;

**5. Diana Dwiyantri binti Suyetno**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jati Baru No. 9, RT : 02, RW : 03, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan





Tatanga, Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, tetapi kini telah bercerai;

- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah yang terletak di Jalan Jati Baru adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa karena awalnya Penggugat dan Tergugat yang waktu itu masih berstatus suami isteri membeli tanah milik paman saya tersebut. Saat itu saya sendiri yang menawarkannya kepada Tergugat;

- Bahwa seingat saya luas tanah yang dibeli dari paman saksi tersebut hanya sekitar 17X23 meter persegi, dan adapun sekarang ada tambahan luas tanah yang saya tidak ketahui tahun perolehannya serta harga dan luasnya begitu pun untuk luas bangunan rumah tersebut saya tidak tahu;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat persis tahun pembelian tanah tersebut, yang saya ingat Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong milik paman saya tersebut yang terletak di Jalan Jati Baru, dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meternya;

- Bahwa sepengetahuan saya, karena rumah tersebut terdiri dari 2 petak, 1 petak bangunan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan 1 petaknya lagi ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu disamping rumah di Jalan Jati Baru tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil merek Nissan Terrano warna Hitam dengan plat nomor DN 333;

- Bahwa selain itu saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 39 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



**Bukti Tulis :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271031505580013 atas nama Sahrir Zakaria, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu pada tanggal 7 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7271032411090019 atas nama kepala keluarga Sahrir Zakaria, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 7 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 659/Ist/VI/1992, atas nama Wisye Elvira, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 5 Juni 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 660/Ist/VI/1992, atas nama Titi Jayatri, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 5 Juni 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4a). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Keterangan No. Pol.: SKET/15/III/2012/SPK-B/Resor Palu, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resort Palu, pada tanggal 2 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4b). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7366/Ist/2005/2004, atas nama Dhea Yulianti Anastasya, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu pada tanggal 13 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Dhea Yulianti Anastasya, yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak membawa aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Pernyataan Bersama tertanggal 3 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 1 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 918/3755/BAPENDA/2023, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palu pada tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9a). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 918/3754/BAPENDA/2023, yang dikeluarkan oleh Badan



Penerimaan Daerah Kota Palu pada tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9b). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Palu Nomor 650-II/04/46/DTKP/1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Juli 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PTA.Pal, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 13 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Pal, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palu pada tanggal 9 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PA.Pal, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palu pada tanggal 24 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 42 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi BAB IV Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kaili Ri Livuto Nu Palu (Hukum dan Sanksi Adat Kaili di Kota Palu). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi bukti pegadaian perhiasan emas seberat 48,2 gram tertanggal 18 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Tuminting Manado. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi bukti pegadaian perhiasan emas seberat 19 gram tertanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Palu Plaza. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### **B. BUKTI SAKSI-SAKSI :**

1. **Wisye Elvira binti Sahrir Zakaria**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jati Baru No. 8, RT : 2, RT : 3, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat;





Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, tetapi kini telah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2021;

Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah yang terletak di Jalan Jati Baru adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membeli tanah lalu kemudian membangun rumah di atas tanah tersebut, namun saya lupa tahun berapa;

- Bahwa saksi kurang tahu persis luas tanah dan bangunan rumah tersebut;

- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan kami anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat hanya datang ke rumah tersebut untuk bertemu kami anak-anaknya dan juga cucunya namun saat ini karena kondisi kesehatan Tergugat yang kurang bagus akhir-akhir ini, maka sudah seminggu ini saya dan adik saya menyuruh Tergugat untuk menginap di rumah tersebut agar kami bisa mengurus dan merawat Tergugat;

- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah tersebut juga ada mobil merek Nissan Terrano, yang mana mobil tersebut dibeli oleh Tergugat saat memenangkan suatu perkara. Saat itu Penggugat juga diberi uang untuk dibelikan emas, namun saya tidak tahu berapa uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat serta berapa gram emas yang dibeli oleh Penggugat dari hasil pemberian uang dari Tergugat, saya hanya mengetahui kalau emas yang dibeli Tergugat itu adalah emas dubai. Saat itu Tergugat juga memberikan uang buat kami anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi hanya tahu dibelikan emas dan sisanya dipakai untuk bermain judi;

Hal. 44 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat bermain judi, namun saya tahu Penggugat sering main judi karena adik saksi sering melihat sendiri Penggugat bermain judi memakai kartu remi dan domino;

- Bahwa waktu Penggugat menyampaikan ke saksi untuk mendesak Tergugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama serta menyerahkan seluruh harta yakni rumah dan mobil kepada kami anak-anak Penggugat dan Tergugat Dan atas permintaan dari Penggugat tersebut dibuatlah surat pernyataan untuk penyerahan harta kepada kami anak-anak Penggugat dan Tergugat. Setelah surat pernyataan tersebut dibuat, awalnya Penggugat tidak mau menandatangani dan barulah setelah surat pernyataan tersebut dirubah yang menyatakan rumah, mobil serta pohon kelapa diserahkan kepada anak-anak, baru kemudian Penggugat bersedia untuk menandatangani. Saat itu Penggugat juga diberi lagi oleh Tergugat uang sebesar Rp.250.000.000,-, namun ditolak oleh Penggugat;

- Bahwa saksi juga mengetahui mengenai keberangkatan Penggugat dengan Tergugat serta adik saksi, di mana saat itu Tergugat memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Penggugat untuk modal berdagang pakaian dan ketika pulang Penggugat membawa berkarung-karung pakaian, namun kemudian saya tidak tahu apakah pakaian tersebut dijual atau tidak;

- Bahwa Tergugat pernah memberi modal kepada Penggugat untuk usaha kios, air galon dan tambang emas di Poboya, namun tidak tahu berapa nominal modal yang diberikan. Usaha kios sempat buka, namun kini sudah tutup begitupun dengan usaha tambang emas;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk dilakukan tes DNA kepada adik bungsu saksi, hal itu dilontarkan oleh Penggugat sekitar bulan Mei 2023 yang lalu;

Hal. 45 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa terduga uang Rp 200.000.000,- yang diberikan Tergugat kepada Penggugat secara cash karena Tergugat selalu memberikan uang kepada Penggugat secara cash;

Bahwa Penggugat sering pulang ke Manado setiap kali Tergugat memberikan uang, dan di sanalah Penggugat sering bermain judi;

Bahwa pakaian yang dibeli oleh Tergugat waktu ke Jakarta, saksi tidak tahu nominalnya, tetapi yang jelas banyak dan berkarung-karung;

Bahwa uang modal untuk membeli pakaian tersebut diberikan sebelum berangkat ke Jakarta secara tunai namun tidak tahu nominalnya;

Bahwa surat pernyataan penyerahan harta kepada anak-anak, tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak ada saksi selain anak-anak Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat yang sudah mendesak Tergugat untuk membuat surat pernyataan tersebut dan agar Tergugat segera mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karena Penggugat ingin bebas;

Bahwa uang sebesar Rp.250.000.000,- diberikan Tergugat kepada Penggugat yang lalu kemudian ditolak oleh Penggugat setelah diajukannya perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Palu, uang tersebut diberikan pada tahun 2023 setelah gugatan harta bersama ini diajukan di Pengadilan Agama;

Bahwa Penggugat tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa saat ini Penggugat dan saksi serta adik-adik tinggal sama-sama, dan kami tetap menyediakan kebutuhan makan untuk Penggugat, begitupun saya masih memberikan uang kepada Penggugat yang saya titipkan ke adik saya, karena kalau melalui saya Penggugat tidak mau menerimanya;

Hal. 46 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



2. Titi Jayati, Anti Sahrir Zakaria, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Jati Baru No.18, RT.001, RW.003, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Penggugat dan Tergugat, karena saya anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, tetapi kini telah bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ada harta bersama yakni rumah di Jalan Jati Baru dan mobil merek Nissan Terrano;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan kami anak-anaknya;
- Bahwa Mobil tersebut saat ini dipakai oleh kami anak-anak Penggugat dan Tergugat, adapun Tergugat biasa memakai juga ketika ada keperluan pekerjaan, karena bagaimana pun Tergugat masih harus memenuhi kebutuhan pendidikan adik saya yang saat ini sedang kuliah di fakultas kedokteran di salah satu perguruan tinggi di Jakarta dan dana tambahan karena adanya pernyataan dari Penggugat untuk menyuruh adik saya tersebut untuk tes DNA hingga menyebabkan psikis adik saya terganggu sehingga butuh pendampingan psikiater;
- Bahwa saksi tahu namun tidak melihat langsung. Saya diberi tahu oleh Tergugat. Saat itu Tergugat menang perkara dan kami semua anak-anak termasuk Penggugat dapat bagian dari Tergugat. Menurut Tergugat, Penggugat diberi uang sebesar Rp.200.000.000,-, saya juga tidak tahu berapa emas yang dibeli oleh Penggugat dari uang pemberian Tergugat tersebut, yang jelas ada emas yang dibeli dan sisanya dipakai Penggugat untuk bermain judi;
- Bahwa Penggugat sering main judi sejak kami anak-anaknya masih kecil, termasuk saya waktu itu masih berumur kurang lebih 4

Hal. 47 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



tahun, Penggugat sering bermain judi di Manado dan juga di rumah  
sepupu Penggugat di Palu sampai sekarang;

- Bahwa saksi ini sudah kios dan tambang emas sudah tidak  
jajan;

- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat memberi uang  
Penggugat waktu itu, namun sebaliknya dari Jakarta banyak  
membawa pakaian/baju;

- Bahwa surat pernyataan itu saya yang buat atas permintaan  
Penggugat. Penggugat mendesak Tergugat untuk segera mengajukan  
gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan menyerahkan seluruh harta  
kepada anak-anak. Penggugat ingin segera bebas dari ikatan  
perkawinan dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat bermain judi bersama-sama teman-  
temannya dan saya sesekali ikut karena diajak oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat  
dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat agar melakukan  
tes DNA untuk adik bungsu saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai uang yang diberikan oleh  
Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- yang kemudian  
uang tersebut ditolak oleh Penggugat karena menurutnya pengacara  
Penggugat mengatakan nilainya kecil;

**3. Amilis bin Lagaramusu**, umur 72 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan  
Baligau No. 192, RT : 02, RW : 04, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan  
Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saya  
merupakan Ketua Majelis Dewan Adat Kecamatan Tatanga di mana  
Penggugat dan Tergugat dahulunya bertempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami  
istri, tetapi yang saya dengar sekarang telah bercerai;

Hal. 48 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





Bahwa saksi hanya ingin menjelaskan bahwa menurut hukum sanksi adalah kali bilamana isteri sering meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya maka si isteri tersebut harus turun dari rumah tanpa membawa apa-apa.

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat keluar rumah hanya dari informasi yang disampaikan oleh Tergugat dan saksi juga tidak pernah melihat putusan dewan adat yang menyatakan Penggugat dikenai hukuman adat.

4. **Haldi Anugrah bin Anzam Sanusi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di SMAN 4 Palu, bertempat tinggal di Jalan Jati Baru No. 8, RT : 2, RT : 3, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, tetapi kini telah bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pernyataan penyerahan harta kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena waktu pembuatan dan penandatanganan surat tersebut saksi hadir di tempat itu.
- Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat atas desakan dari Penggugat kepada isteri saksi yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat agar segera membuat surat pernyataan penyerahan harta kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan agar Tergugat segera mengajukan perceraian karena Penggugat ingin bebas. Awalnya Tergugat tidak mau menandatangani surat tersebut namun karena didesak oleh anak-anaknya barulah kemudian Tergugat mau menandatangani setelah diadakan perubahan bahwa semua harta akan diberikan kepada anak-anak;

Hal. 49 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa ada kejadian saat saksi yang sedang memanjat pohon rambutan yang ada di halaman rumah dengan bermaksud akan membagikan kepada tetangga, namun Penggugat yang melihat saksi memetik rambutan tersebut marah dan terjadilah percekocokan antara Penggugat dan anak-anaknya dan sampai mengusir anak-anaknya dari rumah dan mengeluarkan pernyataan untuk menyuruh Tergugat melakukan tes DNA kepada anak bungsunya;

- Bahwa saksi juga mengetahui mengenai uang senilai Rp.250.000.000,- yang akan diberikan oleh Tergugat namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat pernyataan penyerahan harta kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari istri dan ipar saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000.000,- tersebut diberikan setelah gugatan harta bersama ini diajukan di Pengadilan Agama, namun ditolak oleh Penggugat;

**5. Sapi Dg. Malewa bin Dg. Malewa**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Lembaga Adat Kelurahan Tavanjuka, bertempat tinggal di Jalan Lekatu, RT : 03, RW : 01, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Hukum Adat Kaili, bahwa istri yang sering keuar malam tanpa izin suami bahkan berzina dengan laki-laki lain, maka si isteri dapat dijatuhi sanksi adat yakni harus turun dari rumah tanpa membawa apa-apa alias baju di badan;
- Bahwa sanksi adat juga berlaku buat suami yang melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa menurut hukum adat jika terjadi persoalan terkait suami atau isteri yang melakukan zina dengan yang bukan pasangannya harus dibuatkan laporan;

Hal. 50 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa Tergugat belum pernah membuat laporan ke Dewan Adat terkait pembuatan Penggugat;

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat;

Bahwa jika ada suami yang ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan kemudian dari suami tersebut memukul wanita selingkuhannya, maka harus diputuskan berdasarkan musyawarah Lembaga adat;

- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

- Bahwa dalam hukum adat juga berlaku mengenai harta bersama;

Bahwa selanjutnya terhadap **obyek sengketa** telah dilaksanakan **Pemeriksaan Setempat** pada tanggal 4 Agustus 2023 yang mana seluruh obyek hasil Pemeriksaan setempat (Descente), telah sesuai sebagaimana yang dinyatakan dalam surat gugatan Penggugat dan juga tidak dibantah oleh pihak Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat ada tuntutan Rekonvensi berupa pembayaran sejumlah uang yang diberikan kepada Penggugat, maka selanjutnya akan majelis hakim formulasikan sebagai gugatan rekonvensi sehingga untuk penyebutan masing-masing pihak selanjutnya menjadi Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Konvensi

Hal. 51 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat/Tekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keabsahan kuasa Penggugat untuk beracara di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada SJAIFUDDIN SYAM, S.H.,M.H., AGUSSALIM, S.H., YONATAN TANDY BUA, S.H., KHASOGI HAMONANGAN, S.H., SHISCANA DOSNA ULI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor., sesuai surat kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 144/C-V/2023/PA.Pal.

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing atas nama. SJAIFUDDIN SYAM, S.H.,M.H., berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, YONATAN TANDY BUA, S.H., berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, SHISCANA DOSNA ULI, S.H., berlaku hingga tanggal 31-12-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga penerima kuasa memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu, sementara kuasa Penggugat masing-masing bernama AGUSSALIM, S.H. dan KHASOGI HAMONANGAN, S.H., berlaku hingga tanggal 2 Juni 2023 kedua kuasa tersebut tidak pernah hadir di persidangan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat keduanya berlaku hingga tanggal 2 Juni 2023, oleh karena itu kedua orang kuasa tersebut tidak memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat didampingi oleh kuasa hukum/pengacara namun perkara ini tidak diajukan secara e-Court, hal tersebut dikarenakan pada saat Penggugat mengajukan perkaranya server sedang bermasalah dan sedang dalam perbaikan oleh karena itu dalam

Hal. 52 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019, sehingga perkara ini tidak diperiksa secara elektronik sebagaimana perkara biasa/ manual ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator atas nama Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., ( Hakim Pengadilan Agama Palu ) tanggal 7 Juni 2023, telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tegugat, hal ini sesuai dengan jo Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama tertanggal 16 Mei 2023 yang intinya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan resmi bercerai di Pengadilan Agama Palu berdasarkan Akta Cerai Nomor 00037/AC/2022/PA.Pal, selama perkawinan diperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan selanjutnya Penggugat bermohon agar diputus sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena cerai berdasarkan Akta Cerai No. 00037/AC/2022/PA.Pal ;
3. Menyatakan Hukum, bahwa obyek sengketa berupa :
  - a. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen diatasnya seluas 408 M<sup>2</sup> dan terletak di jalan Jati Baru , Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang diperoleh sejak tahun 1997

Hal. 53 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 856 atas nama Sahrir, SH (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu tanah milik Suyitno sekarang Joko Suwarno (Bengkel Tirta Jaya)
- Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Nipoura sekarang Supratman
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah milik Nasarudin Lainti Sekarang Tanah Milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Barat : Jalan Jati Baru

b. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen diatasnya seluas 296 M<sup>2</sup> dan terletak di jalan Jati Baru , Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang diperoleh sejak tahun 2011 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01515 atas nama Sahrir Zakaria, SH (Tergugat) , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Tanah milik Nasarudin Lainti Sekarang Tanah Milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur : Tanah milik Suarman/Ahlan Lamuhido
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah milik Nasarudin sekarang tanah Milik Halima Lainti (Bengkel Azzam jaya)
- Sebelah Barat : Jalan Jati Baru

c. (satu) Unit Mobil kendaraan dengan Merk/Type Nissan/ Terrano Kingsroad F1, tahun Pembuatan 2003, berwarna hitam silver, Nomor Polisi dahulu A-4. A sekarang DN 333 SR, Nomor Rangka WND21M-65012, Nomor : Mesin Z24-948573Y, Nomor : BPKB 5330946-G atas nama Sahrir Zakaria, SH in casu Tergugat yang dibeli dari M. Taufik, SH pada tanggal 27 Februari 2006 sesuai Bukti Pembayaran (Kwitansi) ;

adalah harta bersama/ gono gini antara Penggugat (**YULIN M. binti MINGGU MESAK**) dan Tergugat (**SAHRIR ZAKARIA, SH., MH. bin ZAKARIA**) yang belum pernah dibagi ;

Hal. 54 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



4. Menyatakan hukum ½ bagian dari obyek sengketa adalah hak Penggugat dan ½ bagian lainnya adalah hak Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (*riil*), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing ;
6. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam penguasaan Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa ;
8. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya Hukum baik banding kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voeraad*) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;
10. Membebaskan biaya menurut Hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, atas gugatan Pengggat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 14 Juni 2023 yang intinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagai berikut :

Hal. 55 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 14 Juni 2023 mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang intinya menyatakan gugatan Penggugat Cacat Formal (error in persona), karena pada dasarnya yang menguasai harta bersama rumah yang dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan 1 buah mobil Terano Nisan DN 333 SR dikuasai oleh anak-anak berdasarkan Pernyataan Bersama tanggal 3 Februari 2021, dan Mobil Nissan Terano DN 333 SR tersebut dipakai oleh Tergugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 April 2022 yang dibuat oleh Wisye Elfira dan Titi Jayatri agar mobil dapat dipakai oleh Tergugat untuk mencari biaya adik mereka yang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, maka gugatan tersebut seharusnya ditujukan pada Penggugat dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara bukan mengenai kewenangan mengadili, sehingga eksepsi akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara ;

Dalam Konvensi.

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi tertanggal 16 Mei 2023 tersebut, untuk seluruhnya;

Dalam Provisi.

- Memerintahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi Segera Mengosongkan Obyek Gugatan angka 5 a dan b Gugatan Kompensi tertanggal 16 Mei 2023 tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 56 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Menyatakan uang sebanyak 1.255.000.000,- yang telah dihabiskan oleh Tergugat Rekonsensi adalah Harta Bersama Yang Belum Dibagi;
- Menetapkan Mobil Nisan Terano-DN 333 SR dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi. Dengan demikian, Harta Kekayaan Bersama Di kuasai Oleh Tergugat Rekonsensi tersisa Rp. 1.155.000.000,-;
- Menetapkan uang Rp.1.155.000.000,- menjadi bagian Penggugat Rekonsensi sebanyak Rp.5.77.500.000,- menjadi bagian Tergugat Rekonsensi Rp.577.500.000,-
- Menetapkan biaya Pendidikan Dhea Yulianti Anastasya sebanyak Rp. 1.284.000.000,- menjadi Tanggungan Bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- Menetapkan Rumah Tinggal/Tempat Kediaman Obyek Gugatan Konvensi tertanggal 16 Mei 2023 angka 5 a dan b dijadikan Jam nan Kelangsungan Pendidikan Dhea Yulianti Anastasya dibawah 2engawasan Wisye Elfira, SE. dan Titi Jayatri, SH. sebagai kakak Dhea Yulianti Anastasya dan sebagai pihak yang menguasai obyek yang dimaksud;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.577.500.000,- seketika;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi tersebut, Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi mengajukan replik dalam konvensi dan rekonsensi tertanggal 21 Juni 2023 demikian pula Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi mengajukan duplik dalam konvensi dan rekonsensi tertanggal 5 Juli 2023 dan terakhir Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi mengajukan Duplik Rekonsensi pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama dibebani pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Hal. 57 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi dengan kode bukti P.1 sampai dengan P.6, dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana terurai diatas tersebut telah di *nazagelen* dengan meterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1a (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Jati Baru No. 8, kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1b (Fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat serta ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna





(*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dan Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alat bukti **P.3** berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 856 atas nama Sahrir, S.H., dan bukti **P.4** berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 01515 atas nama Sahrir Zakaria, S.H., bukti **P.5a**, berupa Akta dbawah tangan dan bukti **P.5b**, berupa kwitansi pemelian mobil Nissan Terano sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) nomor DN 333 SR atas nama Sahrir, merupakan akta *otentik* dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada pada Tergugat, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dan ke lima saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ke lima saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kelima saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan ke lima saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa **Tergugat** telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.18, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.18 serta 6 (enam) orang saksi;

Hal. 59 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti T.1 sampai dengan T.18 sebagaimana terurai diatas tersebut telah di *nazegelen* dengan meterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti bukti T.1 sampai dengan T.18 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dengan 1 orang istri dan 3 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Wisye Elvira) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua dari Wisye Elvira yang lahir pada tanggal 9 Januari 1989, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.4a (Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Titi Jayatri) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua dari anak yang bernama Titi Jayatri lahir pada



tanggal 24 Januari 2023, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Menimbang, bahwa bukti T.4b (Fotokopi Fotokopi surat keterangan dari kepala kepolisian resort Palu) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Titi Jayatri adalah korban dari rumah yang terbakar yang berakibat adanya barang-barang yang terbakar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Dhea Yulianti Anastasya) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua dari anak yang bernama Dhea Yulianti Anastasya lahir pada tanggal 5 Juli tahun 2004, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa bernama Dhea Yulianti Anastasya) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya isi bukti menjelaskan bahwa Dhea Yulianti Anastasya adalah mahasiswa Pendidikan kedokteran Universitas Indonesia, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Hal. 61 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.PaI



Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Pernyataan bersama) merupakan akta dibawah tangan dan bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan/perjanjian dengan surat Pernyataan bersama atas harta bersama bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan hak atas harta bersama yang diperoleh sepanjang dalam pernikahan maupun yang akan datang untuk menjadi hak milik 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wisye Elfira, SE, Titi Jayatri, S.H., dan Dhea Anastasya yakni tanah beserta rumah dan isinya di Jalan Jati Baru Kelurahan Tawanjuka, 300 pohon kelapa dan sebuah mobil DN 333 SR, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat mengenai tanda tangannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi surat kuasa) merupakan akta dibawah tangan dan bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti menjelaskan bahwa Wisye Elfira, SE dan Titi Jayatri, SH., telah sepakat bahwa untuk keperluan nafkah dan biaya kuliah adik mereka bernama Dhea Anastasya maka mereka memberikan kuasa kepada Sahrir Zakaria, SH., MH., untuk menggunakan, mengusai mobil Nissan Terano DN 333 SR dan rumah di jalan Jati Baru;

Menimbang, bahwa bukti T.9a (Fotokopi surat keterangan NJOP nomor 72.71.006.003.007.0177.0) merupakan akta autentik bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti menjelaskan nilai jual obyek pajak beserta nama wajib pajak Sahrir Zakaria, S.H., M.H., bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat mengenai tanda tangannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);



Menimbang, bahwa bukti T.9b (Fotokopi surat keterangan NJOP nomor 7271.003.003.007.008.00) merupakan akta autentik bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti menjelaskan nilai jual obyek pajak beserta nama wajib pajak Sahrir Zakaria, S.H., M.H., bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat mengenai tanda tangannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Fotokopi surat keputusan izin mendirikan bangunan (IMB)), merupakan akta autentik bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti menjelaskan bahwa Sahrir Zakaria, S.H., telah mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan rumah tinggal di jalan Jati Baru kelurahan Tawanjuka, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat mengenai tanda tangannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu tanggal 13 Agustus 2021) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 9 Juni 2021) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menerangkan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Sahrir (Tergugat) terhadap Yulin (Penggugat) diajukan perlawanan ( *verzet*) oleh Yulin (Penggugat), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan





materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 20 Februari 2011) merupakan akta *autentik* dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti permohonan cerai talak yang diajukan Sahrir (Tergugat) terhadap Yulin (Yulin), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Fotokopi dari lembaran Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009) dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (Fotokopi dari lembaran peraturan gubernur Sulawesi Tengah nomor 42 tahun 2013) dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 (Fotokopi dari lembaran BAB IV hukum dan saksi adat kaili di kota Palu) dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (Fotokopi Surat gadai perhiasan emas) merupakan akta autentik bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti menjelaskan bahwa Yulin (Penggugat) sebagai nasabah telah menggadaikan kalung emas di pegadaian cabang Tuminting Manado pada tanggal 18 Januari 2013 dengan uang pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat mengenai tanda tangannya sehingga bukti tersebut telah



memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Menimbang, bahwa bukti no 8 (Fotokopi Surat gadai perhiasan emas) merupakan akta autentik perantara cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti membuktikan bahwa Yulin (Penggugat) sebagai nasabah telah menggadaikan perhiasan emas di pegadaian cabang Palu Plaza pada tanggal 28 September 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat mengenai tanda tangannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 5 orang saksi di persidangan dan dari ke lima saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yaitu saksi 1 dan 2, sedangkan saksi 4 adalah menantu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat formil untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut;

- Cakap menjadi saksi
- Keterangan disampaikan di sidang Pengadilan
- Pemeriksaan saksi dilakukan satu persatu;
- Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa syarat utama untuk cakap menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 RBg (yang tidak cakap menjadi saksi bersifat absolut adalah sebagai berikut ;

1. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus;
2. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;

Hal. 65 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



3. Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun;

4. Anak-anak yang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian alat bukti saksi di persidangan adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) artinya terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Kesaksian para saksi akan dinilai oleh hakim dalam apakah kesaksian tersebut mampu mengungkap pokok permasalahan yang ada serta apakah dapat mendukung alat bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa dalam menilai kesaksian tersebut, hakim berpedoman pada beberapa hal sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu; Kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang yang dapat menguatkan suatu perkara tertentu, diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya (Pasal 307 RBg), memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi yang lain (RBg), memperhatikan rekam jejak para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keterangan dari dua anak Penggugat dan Tergugat bernama Wisye Elfira, dan Titi Jayatri, serta menantu Penggugat dan Tergugat yang bernama Haldi Anugrah bin Ahzam Sanusi, menurut Majelis Hakim keterangan dari ketiganya sebagai bukti permulaan untuk memberikan penjelasan ataupun keterangan di persidangan dan telah didukung oleh pengakuan Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 dan saksi 5 yang diajukan oleh Tergugat secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka ke dua saksi tersebut telah

Hal. 66 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



menuhi syarat formal dan materi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan ke dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti, namun demikian oleh karena saksi 3 dan saksi 5 Tergugat hanya menerangkan mengenai hukum adat yang berlaku di daerah setempat mengenai hak Perempuan/ istri yang Nusyuz, bukan mengenai pokok perkara yang merupakan pembagian harta bersama sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat bersama jawabannya dalam eksepsi bermohon agar gugatan pembagian harta bersama (gono gini) Penggugat ditolak karena yang menguasai obyek harta bersama adalah Penggugat sendiri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 Februari 2021 yang intinya Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri rumah tangga dengan perceraian dan terkait semua harta benda yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat seluruhnya diserahkan kepada anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Wisye Elfira, SE, Titi Jayatri, SH. dan Dhea Yulianti anastasya, ( bukti T.7) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut khususnya mengenai Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 3 Februari 2021, di dalam persidangan Penggugat telah mengakui Surat Pernyataan tersebut benar ditandatangani Penggugat dalam keadaan sadar namun yang membuat surat Pernyataan Bersama tersebut bukan Penggugat melainkan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.7 serta dikuatkan oleh keterangan keluarga masing-masing saksi 1 dan saksi 2 bernama Wisye Elfira, SE dan Titi Jayatri, SH., yang merupakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang terlibat langsung dan turut bertanda tangan dalam surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang

Hal. 67 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



mana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat menyampaikan kepada mereka agar mereka mendesak Tergugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan catatan Tergugat terlebih dahulu menyerahkan seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat dan antaranya Rumah yang di Kelurahan Tawanjuka dan Mobil Nissan Terano kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat lalu membuat / mengetik surat Pernyataan bersama tersebut untuk ditandatangani Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga bernama Haldi Anugrah bin Ahzam Sanusi (menantu Penggugat dan Tergugat) yang memberikan keterangan bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan Bersama, dia (Haldi Anugrah) hadir di tempat tersebut dan menyatakan bahwa istrinya yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat telah didesak oleh Penggugat agar segera membuat surat pernyataan penyerahan harta kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan agar Tergugat segera mengajukan perceraian karena Penggugat ingin bebas;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan tanggal 3 Februari 2021 dapat dinyatakan sah atau tidak menurut perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “, dan perjanjian ada dua macam yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan lisan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak, sedang syarat sahnya perjanjian ada 4 yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan yang membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, lebih lanjut dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Hal. 68 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Bersama tanggal 3 Februari 2021 sampai hari ini belum pernah dibatalkan juga tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan surat pernyataan tersebut batal demi hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (Pernyataan Bersama) dikuatkan dengan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan keluarga yaitu anak-anak serta menantu Penggugat dan Tergugat masing-masing Wisye Elfira, Titi Jayatri dan Haldi Anugrah bin Ahzam Sanusi, maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa yang membuat Pernyataan Bersama tersebut adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat atas inisiatif dan desakan Penggugat, kemudian disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah disepakati untuk diserahkan seluruhnya kepada ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wisye Elfira, Titi Jayatri, dan Dhea Yulianti anastasya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat serta kesimpulan kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim menemukan Fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Palu sesuai akta cerai tanggal 8 Februari 2022;
- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  1. Wisye Elvira, lahir 9 Januari 1989;
  2. Titi Jayatri, lahir 24 Januari 1991;
  3. Dhea yulianti Anastasya Lahir, 5 Juli 2004;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta berupa :
  - a. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen diatasnya seluas 408 M<sup>2</sup> dan terletak di jalan Jati Baru , Kelurahan Tawanjuka,

Hal. 69 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang diperoleh sejak tahun 1997 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 856 atas nama Sahrir, SH *in casu* Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu tanah milik Suyitno sekarang Jaka Samudro (Bengkel Tirta Jaya)
- Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Nipoura sekarang Supratman
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah milik Nasarudin Lainti Sekarang Tanah Milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Barat : Jalan Jati Baru

b. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen di atasnya seluas 296 M<sup>2</sup> dan terletak di jalan jati baru, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu yang diperoleh sejak tahun 2011 sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01515 atas nama Sahrir Zakaria, SH *in casu* Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dahulu Tanah milik Nasarudin Lainti Sekarang Tanah Milik Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Timur : Tanah milik Suarman/Ahlan Lamuhido
- Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Milik Nasarudin sekarang Tanah Milik Halima Lainti (Bengkel Azzam jaya)
- Sebelah Barat : Jalan Jati Baru

c. (satu) Unit Mobil kendaraan dengan Merk/Type Nissan Terrano Kingsroad F1, tahun Pembuatan 2003, berwarna hitam silver, Nomor Polisi dahulu A-4. A sekarang DN 333 SR, Nomor Rangka WND21M-65012, Nomor : Mesin Z24-948573Y, Nomor : BPKB 5330946-G atas nama Sahrir Zakaria, SH *in casu* Tergugat yang dibeli dari M. Taufik, SH pada tanggal 27 Februari 2006 sesuai Bukti Pembayaran (Kwitansi);



- Bahwa sebelum proses pengajuan perceraian diajukan di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati pembagian harta bersama dan membuat kesepakatan/perjanjian dengan surat **Pernyataan Bersama** pada tanggal 3 Februari 2021, yang mana Pernyataan Bersama tersebut atas inisiatif dan desakan Penggugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk membuatnya, kemudian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebelum pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama Palu;
- Bahwa dalam Pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Februari 2021 dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan hak atas harta bersama yang diperoleh sepanjang dalam pernikahan maupun yang akan datang untuk menjadi hak milik 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wisye Elfira, SE, Titi Jayatri, S.H., dan Dhea Anastasya yakni tanah beserta rumah dan isinya di Jalan Jati Baru Kelurahan Tawanjuka, 300 pohon kelapa dan sebuah mobil DN 333 SR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi harta bersama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam " Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa perjanjian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masuk dalam kategori akta di bawah tangan (*onderhand akte*) Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur dalam akta bawah tangan sebagai berikut;

Hal. 71 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



1. Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak di depan atau oleh pejabat umum yang berwenang;
2. Bersifat pribadi, yaitu minimal melibatkan 2 (dua) pihak;
3. Mencakup segala bentuk akta, bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain;

Syarat formal dan material yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan adalah;

1. Surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh para pihak;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan di dalamnya;
4. Akta dibawah tangan harus bermeterai, bahwa akta dibawah tangan yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah;
5. Isi dari akta dibawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam sengketa yang ditangani;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta dibawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta *otentik*;

Menimbang, bahwa beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yakni;

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan pertama dan kedua disebut sebagai **syarat subjektif** karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan obyek perjanjian dinamakan **syarat objektif**.

Hal. 72 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Perbedaan kedua persidangan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*void* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar* atau *voidable*) suatu perjanjian. Apabila **syarat objektif** dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila **syarat subjektif** tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terfokus pada **syarat objektif** yang terdiri dari **Suatu Hal Tertentu**, syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (obyek perikatannya) harus jelas, Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, obyek perjanjian tidak hanya berupa benda tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of term*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak;

**Kausa (sebab) Hukum Yang Halal**, syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat menyerahkan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan mereka kepada ke 3 orang anak

Hal. 73 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal





Penggugat dan Tergugat sesuai isi dari surat Pernyataan Bersama tertanggal 3 febraurai 2021, maka dengan demikian telah terjadi kesepakatan harta bersama telah selesai dibagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengetengahkan Dasar Hukum Perjanjian Islam adalah sebagai berikut;

- Firman Allah dalam surat Alma'idah, yang artinya "Wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian"
- Firman Allah yang artinya "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan batil, melainkan (kamu boleh makan harta sesama) dengan berdasarkan tukar menukar atas dasar kata sepakat";
- Sabda Nabi SAW yang artinya " Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
- Kaidah Fiqhiyah, artinya Pada dasarnya perjanjian itu adalah kata sepakat kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"* sehingga telah sesuai dengan isi Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dapat diterapkan pula kitab peradilan, sumber Abu Daud bab Penjelasan tentang Ash Shulh (perjanjian damai) no hadist 3120 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim " Rasulullah Shallallahu "alaihi wasallam bersabda " *Perjanjian damai diperbolehkan di antara orang-orang muslim*" Ahmad menambahkan *"kecuali perjanjian damai yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."* Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan Rasulullah Shallallahu "alaihi wasallam bersabda *"Orang-orang Muslim terikat diatas syarat-syarat mereka;"*

Hal. 74 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa Surat Pernyataan bersama tertanggal 3 Februari 2021 (Bukti T) dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai dan ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Wisye Elfira, SE dan Titi Jayatri, SH yang intinya Penggugat dan Tergugat telah melepaskan harta untuk memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan selanjutnya diserahkan kepada ke-3 orang anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Wisye Elfira, SE, Titi Jayatri, SH, dan Dhea Yulianti Anastasya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pernyataan Bersama / perjanjian tertanggal 3 Februari 2021 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak karena telah terpenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan juga syarat formil dan materiil akta di bawah tangan sehingga gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama / gono gini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai harta bersama ditolak maka petitum Penggugat yang lainnya tidak dipertimbangkan;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat rekonvensi ada tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang dan seterusnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara dinyatakan ditolak maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 75 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala hal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### Dalam Konvensi

###### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi

###### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi seluruhnya;

##### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi, tidak dapat diterima;

##### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Sulfiani,

Hal. 76 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan juga dihadiri oleh Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya PS/Descente	: Rp	1.350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.735.000,00</b>

(satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 77 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Hal. 78 dari 76 Hal. Putusan No.394/Pdt.G/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)